

SKRIPSI
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh :

Fransiscus Manalo Putra Samagat

NPM : **05 08 09949**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan oleh :

Fransiscus Manalo Putra Samagat

NPM : 08 05 09949
Program studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing I Tanggal : 27 Mei 2014
SW. Endah Cahyowati, S.H., MS TandaTangan :

Dosen Pembimbing II Tanggal : 27 Mei 2014
Maria Hutapea, S.H., M.Hum. TandaTangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN
KAMPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juni 2014

Tempat : Ruang SAF, JEP and LCDC

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : SW. Endah Cahyowati, S.H., MS

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in blue ink are shown, each on a dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan penulis, maka penulis mempersembahkan kripsi kepada:

- ❖ Bapak dan Mama tersayang, R.A Sungkalang dan Triwati. Terimakasih sudah menjadi motivator terbesar dan pemberi semangat kepada penulis selama dalam proses penyusunan skripsi ini serta terima kasih atas kasih sayang, doa dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis.
- ❖ Adik-adik terkasih Genoveva Mastika Lenny dan Maria Oktavianti Lanjab. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
- ❖ Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, dessy, via serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- ❖ Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk doa, semangat maupun masukan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kuasa, bimbingan dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam skripsi ini, dari awal hingga akhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih karena penulis memperoleh dukungan, bimbingan, dorongan dan saran serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak SW. Endah Cahyowati, S.H., MS selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta administrasi/tata usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Camat Pengkadan dan Kepala Desa Buak Limbang Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Camat Mentebah dan Kepala Desa Suka Maju Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Fransiscus Manalo Putra Samagat

ABSTRACT

The title of this legal writing is legal certainty for the landowner in the development and transmigration settlement area in Kapuas Hulu Regency. The research was aimed at identifying, reviewing and analyzing whether the landowner in the development and transmigration settlement area in Kapuas Hulu Regency The Province of West Borneo has acquired legal certainty.

The method of the research was the empirical legal research and the file obtained was analyzed qualitatively. Based on the analysis, the researcher then drew the conclusion with the inductive method. The result of this legal writing indicated that all of the transmigrants in the development and transmigration settlement area in Suka Maju Village, Mentebah District, have not yet acquired legal certainty in the form of a certificate of land. Not different with that the transmigrants in the development and transmigration settlement area in Buak Limbang Village, Menendang District, there are 20 landowners in the development and transmigration settlement area have acquired the certificate on two parts of the three parts of the given land.

The researcher suggested the development and transmigration, the land body and the transmigrant office at Kapuas Hulu Regency to coordinate each other so all transmigrants in Kapuas Hulu Regency acquired their certificate as legal certainty.

Key Words : certificate, legal certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Keaslian penelitian	12
F. Batasan konsep	18
G. Metode penelitian	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Sumber data	20
3. Metode pengumpulan data	21

4. Lokasi penelitian	22
5. Populasi dan sampel	23
6. Responden dan nara sumber	23
7. Metode analisis	24
H. Sistematika penulisan skripsi	24

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang hak milik atas tanah.....	26
1. Pengertian hak milik atas tanah	26
2. Subyek hak milik	27
3. Terjadinya hak milik	29
4. Pendaftaran hak milik	31
5. Peralihan hak milik	32
6. Hapusnya hak milik	35
B. Tinjauan tentang transmigrasi	38
1. Pengertian transmigrasi	38
2. Azas-azas transmigrasi	38
3. Tujuan dan sasaran transmigrasi	39
4. Jenis transmigrasi	40
C. Hasil penelitian dan pembahasan	45
1. Monografi Kabupaten Kapuas Hulu	45
2. Identitas responden	48
3. Pemberian hak milik atas tanah bagi transmigran dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Kapuas Hulu	

Provinsi Kalimantan Barat	53
---------------------------------	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Dirinci Per Kecamatan
Tabel 2	Usia responden transmigran
Tabel 3	Pendidikan responden transmigran
Tabel 4	Mata pencaharian responden transmigran
Tabel 5	Usia responden transmigran
Tabel 6	Pendidikan responden transmigran
Tabel 7	Mata pencaharian responden transmigran

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BADAN KESBANGLINMAS).
- Lampiran 3 : Surat Ijin Melakukan Penelitian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.
Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Dinas
- Lampiran 5 : Transmigrasi, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Hulu.
- Lampiran 6 : Fotocopi salinan sertifikat Hak Milik Atas Tanah Responden Transmigran.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Yang menyatakan,

Fransiscus Manalo Putra Samagat